

DAD Kanayatn Kalbar kukuhkan hutan adat Ohak Landak



Sumber: [://Kalbar.antaranews.com/](http://Kalbar.antaranews.com/)

Isi Berita:

Kalbar (ANTARA) - Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kanayatn Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Heri Saman mengukuhkan hutan adat Ohak yang dikelola masyarakat adat Binua Ohak di Desa Rees Kecamatan Menjalin.

“Penetapan hutan adat ini berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Landak tentang masyarakat hukum adat,” kata Heri Saman saat mengukuhkan hutan adat Ohak Desa Rees, Jumat.

Pengukuhan hutan adat seluas 226 hektare tersebut ditandai dengan pemasangan patok batas hutan adat Ohak dan pelepasliaran lima ekor bintangurs sitaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat dari masyarakat.

Heri mengatakan surat keputusan penetapan hutan adat yang telah diterbitkan DAD Kabupaten Landak telah diserahkan kepada DAD Kecamatan Menjalin dan Temenggung Binua Ohak.

Selanjutnya surat penetapan hutan adat tersebut akan dikirim ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya untuk disahkan sebagai hutan adat Ohak oleh pemerintah.

Penyerahan SK hutan adat dari DAD kabupaten itu bertepatan dengan ritual naik bukit Ohak yang digelar setiap tiga tahun sekali untuk menggelar doa kemakmuran dan ungkapan syukur atas hasil panen yang diterima masyarakat.

“Saya titipkan hutan adat ini agar dijaga dan dilestarikan karena hutan ini memiliki peran penting bagi kehidupan anak cucu kita di masa depan,” kata Heri yang juga Ketua DPRD Kabupaten Landak.

Temanggung Binua Ohak, Kawi mengatakan penetapan hutan adat oleh DAD Kabupaten Landak ini menjadi kekuatan bagi masyarakat adat untuk melindungi dan memanfaatkan hutan adat Ohak.

“Selama ini hanya larangan tapi tidak ada sanksi yang diterapkan. Setelah ini nanti akan kami buat peraturan adat yang ditetapkan melalui peraturan desa,” katanya.

Kepala BKSDA Kalbar RM Wiwied Widodo mengatakan siap membantu masyarakat adat Binua Ohak untuk melegalisasi hutan adat ke Kementerian LHK.

Ia mengatakan akan menyampaikan upaya masyarakat adat di Desa Rees untuk melestarikan hutan dan menyiapkan hutan adat Ohak untuk tempat hidup satwa dilindungi, termasuk jenis binturung.

Sumber :

1. <https://www.antaraneews.com/berita/3727938/dad-kanayatn-kalbar-kukuhkan-hutan-adat-ohak>
2. <https://www.suarakalbar.co.id/2023/09/langkah-pelestarian-alam-hutan-adat-ohak-dikukuhkan-dad-kanayatn/>
3. <https://headtopics.com/id/dad-kanayatn-kalbar-kukuhkan-hutan-adat-ohak-44384143>

Catatan Berita :

A. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan HAK

1. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

2. Pasal 1 angka 4, menyatakan bahwa:

Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.

3. Pasal 1 angka 10, menyatakan bahwa:

Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

4. Pasal 2, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Pengaturan Hutan Adat dan Hutan Hak dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pemangku Hutan Adat dan Hutan Hak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan hutan lestari.
- b. Ayat (2), Pengaturan Hutan Adat dan Hutan Hak bertujuan agar pemangku Hutan Adat dan Hutan Hak mendapat pengakuan, perlindungan dan insentif dari Pemerintah dalam mengurus hutannya secara lestari menurut ruang dan waktu.

5. Pasal 5, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Penetapan Hutan Adat dilakukan melalui permohonan kepada Menteri oleh pemangku adat.
- b. Ayat (2), Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - 1) wilayah Masyarakat Hukum Adat yang dimohon sebagian atau seluruhnya berupa hutan;
 - 2) terdapat produk hukum pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam bentuk:
 - a) Peraturan Daerah untuk Hutan Adat yang berada di dalam Kawasan Hutan Negara; atau
 - b) Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah untuk Hutan Adat yang berada di luar Kawasan Hutan Negara.
 - 3) terdapat peta wilayah adat sebagai lampiran dari Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah
 - 4) dalam proses penyusunan peta wilayah adat sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berkonsultasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - 5) adanya Surat Pernyataan yang memuat:
 - a) penegasan bahwa areal yang diusulkan merupakan wilayah adat/Hutan Adat pemohon; dan
 - b) persetujuan ditetapkan sebagai Hutan Adat dengan fungsi lindung, konservasi, atau produksi.
- c. Ayat (3), Menteri dan/atau Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Masyarakat Hukum Adat dalam melakukan pemetaan wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- d. Ayat (4), Format Surat Permohonan Penetapan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- e. Ayat (5), Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

6. Pasal 17, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Peta Hutan Adat ditetapkan oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. *Ayat (2), Untuk percepatan dan fasilitasi alokasi Hutan Adat yang ditetapkan dalam peta indikatif, maka ditetapkan wilayah indikatif Hutan Adat oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari bupati/walikota yang akan menjadi Peta Hutan Adat setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.*
- c. *Ayat(3), Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat ditetapkan oleh Menteri secara bertahap dan bersifat kumulatif*

7. Pasal 18, menyatakan bahwa:

Hutan Adat yang sudah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dirangkum dan diakomodasikan dalam Keputusan Menteri tentang Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat.

B. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Landak

1. Pasal 1 angka 11, menyatakan bahwa:

Penetapan masyarakat hukum adat adalah keputusan Pemerintah Kabupaten Landak atas keberadaan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi panitia masyarakat hukum adat.

2. Pasal 1 angka 14, menyatakan bahwa:

Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun-temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.

3. Pasal 1 angka 16, menyatakan bahwa:

Wilayah adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun temurun didiami dan dikelola oleh masyarakat hukum adat sebagai pendukung kehidupan mereka yang diwarisi dari leluhurnya, melalui kesepakatan dengan masyarakat hukum adat lainnya dan/ atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

4. Pasal 1 angka 17, menyatakan bahwa:

Tanah Adat adalah tanah beserta isinya yang berada diwilayah masyarakat hukum adat, dikuasai dan dikelola berdasarkan hukum adat dan kebiasaan adat dengan batas-batas alamiah, baik milik individual maupun komunal.

5. Pasal 1 angka 19, menyatakan bahwa:

Pemetaan Wilayah Adat adalah proses penerjemahan suatu bentang alam ke dalam bentuk kartografi atas sejarah asal-usul, tata pengaturan dan pengurusan suatau wilayah sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktik-praktik yang berlaku di masyarakat hukum adat.

6. Pasal 1 angka 25, menyatakan bahwa:

Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal-usul yang melekat pada masyarakat Hukum Adat yang bersumber dari sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah adat mereka.

7. Pasal 21, menyatakan bahwa:

a. Ayat (1), Masyarakat Hukum Adat berhak:

- 1) Melakukan pemungutan hasil hutan adat untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;*
- 2) Melakukan kegiatan pengelolaan hutan adat berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan; dan*
- 3) Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.*

b. Ayat (2), Masyarakat Hukum Adat di dalam dan di sekitar hutan adat berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan adat sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Ayat (3), Kompensasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan aspek kelayakan, kepatutan, keadilan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pasal 22, menyatakan bahwa:

Masyarakat Hukum Adat berkewajiban:

- 1) Menjaga Keutuhan Kesatuan Negara Republik Indonesia;*
- 2) Berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemeliharaan hasil Pembangunan;*
- 3) Menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat,*
- 4) berbangsa dan bernegara;*
- 5) Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan;*
- 6) Bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi masyarakat adat;*
- 7) Melihara dan mertjaga kawasan hutan adat dari gangguan dan perusakan;*
- 8) Melaksanakan dan melestarikan hukum adat dan adat istiadatnya dalam wilayah adatnya;*
- 9) Menghormati, menghargai dan melindungi hak-hak masyarakat lainnya;*
- 10) Mendukung program pendidikan formal maupun informal yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat;*
- 11) Melestarikan dan mengembangkan aset-aset ekonomi serta lembaga ekonomi sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokalnya;*
- 12) Memberikan informasi bagi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah yang bersentuhan dengan keberadaan masyarakat hukum adat.*